



**DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK**



**MAHASISWA  
BERDAMPAK**

## **Daftar Pertanyaan dan Jawaban (FAQ)**

### **Program Mahasiswa Berdampak:**

#### **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ketua pengusul harus dosen pembimbing Ormawa?	<p>Pada prinsipnya, ketua pengusul Program Mahasiswa Berdampak merupakan dosen pembimbing Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), karena peran tersebut berkaitan langsung dengan fungsi pembinaan mahasiswa, pengendalian mutu akademik, serta akuntabilitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran negara.</p> <p>Namun demikian, dalam kondisi tertentu, apabila perguruan tinggi menghadapi keterbatasan dosen yang memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai pembimbing Ormawa, ketua pengusul dapat berasal dari dosen lain yang relevan secara keilmuan, dengan ketentuan tetap dikaitkan secara formal dengan Ormawa pengusul. Pengecualian ini harus didukung oleh surat resmi pimpinan perguruan tinggi yang menjelaskan kondisi tersebut sekaligus menugaskan dosen yang bersangkutan sebagai penanggung jawab akademik Program Mahasiswa Berdampak, sehingga prinsip pembinaan, tata kelola, dan akuntabilitas program tetap terjaga.</p>
2	Bagaimana ketentuan jumlah minimal mahasiswa dalam Program Mahasiswa Berdampak, dan apakah dimungkinkan penyesuaian jumlah tersebut?	<p>Jumlah 50 mahasiswa ditetapkan untuk menjamin skala dampak Program Mahasiswa Berdampak agar pembagian peran pada berbagai aspek kegiatan dapat berjalan optimal dan luaran program tercapai secara nyata, dengan ketentuan bahwa setiap mahasiswa wajib memenuhi 160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) sesuai panduan program. Mahasiswa yang terlibat berasal dari Organisasi Kemahasiswaan intrakampus yang disahkan oleh perguruan tinggi sebagai organisasi kemahasiswaan resmi, meliputi Badan Legislatif Mahasiswa (BPM/DPM/Senat Mahasiswa), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi (HIMA/HIMPRO), serta Unit</p>

		Kegiatan Mahasiswa (UKM). Tim mahasiswa terdiri atas mahasiswa aktif yang tercatat pada PDDIKTI dengan status sebagai pengurus dan/atau anggota aktif, dengan ketentuan bahwa keterlibatan anggota aktif berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab pengurus aktif organisasi kemahasiswaan.
3	Bagaimana ketentuan keterlibatan unit kemahasiswaan yang belum terdaftar secara resmi?	Pada prinsipnya, unit kemahasiswaan yang terlibat diutamakan merupakan Organisasi Kemahasiswaan intrakampus yang terdaftar secara resmi. Namun dalam kondisi tertentu, unit kemahasiswaan yang belum terdaftar secara resmi dan berbentuk komunitas mahasiswa dapat diberikan kelonggaran selama memperoleh persetujuan pimpinan perguruan tinggi, serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan pembinaan.
4	Apakah proposal boleh diajukan oleh gabungan Ormawa?	Boleh. Proposal dapat diajukan oleh gabungan Ormawa sepanjang seluruh mahasiswa merupakan pengurus atau anggota aktif Ormawa resmi, berasal dari satu perguruan tinggi, diajukan dalam satu proposal terintegrasi, dikoordinasikan oleh satu Ormawa pengusul utama, serta didampingi oleh dosen pembimbing atau dosen yang ditugaskan pimpinan perguruan tinggi.
5	Siapa saja yang dapat menjadi bagian dari tim mahasiswa?	Tim mahasiswa terdiri atas mahasiswa aktif yang tercatat pada PDDIKTI dan merupakan pengurus atau anggota aktif Organisasi Kemahasiswaan intrakampus, dibuktikan dengan SK atau Surat Keterangan resmi.
6	Apakah satu mahasiswa boleh terlibat dalam lebih dari satu proposal?	Tidak. Setiap mahasiswa hanya diperkenankan terlibat dalam satu usulan Program Mahasiswa Berdampak.
7	Apakah satu dosen boleh mendampingi lebih dari satu proposal?	Tidak. Setiap dosen hanya diperkenankan mengusulkan satu proposal, baik sebagai ketua maupun anggota tim dosen.
8	Apakah tim mahasiswa harus berasal dari lebih dari satu program studi?	Ya. Tim mahasiswa wajib berasal dari minimal tiga program studi yang berbeda dalam satu perguruan tinggi pengusul.
9	Apakah perguruan tinggi di luar provinsi terdampak boleh mengajukan proposal?	Perguruan tinggi di luar provinsi terdampak dapat mengajukan proposal dengan menunjukkan komitmen tambahan, antara lain melalui dukungan pendanaan (sharing dana) dari perguruan tinggi, mitra pemerintah, atau mitra kerja sama lainnya seperti CSR, NGO, serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); sementara itu, penerima pendanaan tetap diprioritaskan bagi

		perguruan tinggi yang berada di dalam provinsi wilayah terdampak bencana.
10	Apakah pengajuan Program Mahasiswa Berdampak dapat dilakukan secara lintas perguruan tinggi dalam satu proposal, khususnya dalam keterlibatan mahasiswa?	Pengajuan Program Mahasiswa Berdampak belum dimungkinkan dilakukan secara lintas perguruan tinggi dalam satu proposal dalam hal keterlibatan mahasiswa. Seluruh mahasiswa yang terlibat harus berasal dari satu perguruan tinggi pengusul dan merupakan pengurus atau anggota aktif Organisasi Kemahasiswaan intrakampus.
11	Di mana wilayah prioritas pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak?	Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak dilakukan di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat, mencakup 52 (lima puluh dua) kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Panduan Program. Kabupaten/kota yang ditandai dengan huruf merah merupakan wilayah prioritas karena dampak bencana yang lebih berat serta pemulihan ekonomi dan infrastruktur dasar yang belum optimal. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya tetap menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan dengan fokus pada pendampingan masyarakat, keberlanjutan pemulihan, serta penerapan teknologi dan inovasi sesuai kebutuhan setempat.
12	Jika sudah memiliki desa binaan di wilayah terdampak, apakah masih perlu mitra pendukung lain?	Surat kerja sama mitra tetap perlu diunggah meskipun perguruan tinggi telah memiliki desa binaan di wilayah terdampak, sebagai bentuk penguatan komitmen dan akuntabilitas program.
13	Apakah satu perguruan tinggi dapat mengusulkan lebih dari satu proposal?	Ya. Satu perguruan tinggi dapat mengusulkan lebih dari satu proposal sepanjang tidak terjadi duplikasi pendanaan, lokasi, atau mitra sasaran.
14	Apakah satu desa atau kelurahan boleh memiliki lebih dari satu proposal?	Dimungkinkan, sepanjang kelompok mitra berbeda, fokus kegiatan tidak tumpang tindih, serta daya dukung wilayah memadai dan diketahui pemerintah desa atau kelurahan.
15	Apakah seluruh mahasiswa harus berada di lokasi selama 30 hari penuh?	Yang wajib dipenuhi adalah 160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) atau setara 20 hari kerja per mahasiswa.
16	Bagaimana dengan konsumsi, tempat tinggal,	Pendekatan dilakukan secara kontekstual dan solutif dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di lokasi sepanjang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

	dan sanitasi di lokasi bencana?	
17	Apakah mitra harus sampai tingkat camat atau kabupaten?	Tidak. Mitra cukup pada tingkat desa atau kelurahan serta kelompok masyarakat di bawah naungan desa atau kelurahan.
18	Apakah teknologi dan inovasi wajib diusulkan dalam program?	<p>Ya. Dalam pemulihan dampak bencana di Sumatra, Program Mahasiswa Berdampak wajib menerapkan teknologi dan/atau inovasi yang sesuai dengan keilmuan tim dan kebutuhan masyarakat terdampak, dengan alokasi pendanaan teknologi dan inovasi minimal 50% dari total anggaran yang diajukan. Penerapan inovasi diarahkan untuk mendukung pemulihan lingkungan dan fasilitas umum secara terencana, penguatan kapasitas masyarakat, serta penataan kembali kerja kolektif dan tata kelola pascabencana.</p> <p>Teknologi dan inovasi diterapkan secara kontekstual dan proporsional, dengan mengutamakan relevansi keilmuan, kemanfaatan, dan keberlanjutan, serta dapat berbentuk inovasi sosial maupun solusi edukatif seperti perancangan pola gotong royong berbasis peran dan jadwal, model kerja kolektif masyarakat, sistem pembagian tugas, serta modul dan media edukasi terkait kebersihan lingkungan, kesehatan pascabencana, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana. Inovasi yang lebih adaptif dan tepat guna dipandang sebagai nilai tambah dalam pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak.</p>
19	Di mana saya dapat mengakses template kebutuhan persuratan administrasi Program Mahasiswa Berdampak?	Template kebutuhan persuratan administrasi Program Mahasiswa Berdampak dapat diunduh melalui laman pengusulan BIMA serta tersedia pada daftar lampiran dalam Panduan Program Mahasiswa Berdampak.
20	Di mana saya dapat mengakses <i>Surat Call for Proposal</i> , Panduan Program, dan materi sosialisasi?	Seluruh dokumen resmi dan materi sosialisasi dapat diakses melalui laman resmi BIMA Kemdiktisaintek melalui laman <a href="https://bima.kemdiktisaintek.go.id/panduan">https://bima.kemdiktisaintek.go.id/panduan</a> <a href="https://bima.kemdiktisaintek.go.id/pengumuman">https://bima.kemdiktisaintek.go.id/pengumuman</a>